

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara wajib pajak, Setiap warga Negara Indonesia yang termasuk ke dalam wajib pajak pasti akan membayar dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas Negara. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak, output dari pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan et al. 2014). Selain itu, pajak juga merupakan unsur penting bagi sebuah negara terutama untuk negara yang sedang berkembang, hal tersebut dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan negara. Sebuah negara akan selalu melakukan upaya agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Namun terkadang upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut mengalami kendala, hal tersebut terjadi karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak, karena pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha agar dapat membayar pajak seminimal mungkin (Ginting 2016).

Tingginya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah belum tentu juga didukung oleh wajib pajaknya, terutama wajib pajak perusahaan. Menurut Simarmata (2014) pajak dalam entitas bisnis memiliki pengaruh dalam operasional suatu entitas dimana manajer berpandangan bahwa pajak mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan ingin membayarkan pajaknya serendah mungkin. Salah satu cara untuk merendahkan

beban pajak tersebut adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satu harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya. Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak merupakan beban yang harus dihindari dan mendorong perusahaan untuk lebih melakukan pembayaran pajak, pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak (C. L. Putri et al. 2016). Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) menyatakan bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah-celah atau kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C.A 2016). Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER- 43/PJ/2010, 2010). Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy 2008).

Penerimaan pajak sepanjang 2019 mengalami tekanan. Perusahaan manufaktur

menjadi sektor yang paling besar dalam perolehan pajak namun mengalami penurunan setoran pajak ke kas negara. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Berdasarkan kutipan dari (www.news.ddtc.com) menginformasikan bahwa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak yang sejumlah Rp1.332,1 triliun pada tahun 2018 hanya bertumbuh 1,4% secara tahunan. Setoran pajak sektor manufaktur tercatat tumbuh negatif. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun 2018 yang mampu tumbuh 10,9%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4%. Sri Mulyani menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2%. Informasi tersebut menimbulkan berbagai macam tanggapan bahwasanya perusahaan manufaktur melakukan kecurangan untuk menghindari pajak.

Adapun informasi yang masih terkait dengan perusahaan manufaktur, dikutip dari (www.delinewstv.com) yang menginformasikan bahwa, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun 2019. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Sedangkan sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year (yoy)*. Sedangkan, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun. Permasalahan yang timbul adalah adanya upaya kecurangan atas restitusi-restitusi pajak tersebut. Restitusi tersebut dilakukan hanya untuk menghindari pajak dan

membantu arus kas perusahaan yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Kasus-kasus kecurangan restitusi ini tentu saja sangat merugikan negara, karena pajak yang direstitusikan seharusnya dapat digunakan untuk kas negara.

Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur juga terungkap pada tahun 2019. Salah satu perusahaan manufaktur terungkap melakukan kecurangan terhadap pajak, kasus penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). PT Bentoel Internasional Investama adalah salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Bermula dari laporan lembaga *Tex Justice Network* (TJN) pada Rabu, 2019 yang menjelaskan bahwa perusahaan tembaku milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara pinjaman Intra Perusahaan. Hal ini sejalan dengan bukti bahwa PT Bentoel banyak melakukan pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan Belanda *Rothmans Far East BV*. Ditemukannya fakta bahwa perusahaan Belanda *Rothmans Far East BV* bukanlah murni perusahaan di atas kertas, memiliki karyawan sedikit dengan tiga orang di luar Belanda dan lainnya berasal dari staf perusahaan BAT. Pada rekening milik perusahaan Belanda tersebut menunjukkan bahwa sumber dana pinjaman kepada PT. Bentoel sebenarnya berasal dari perusahaan grup BAT lain yang terpusat di Inggris yakni *Pathway 4 (jersey) Limited*.

Dengan akumulasi pinjaman tersebut maka PT. Bentoel Internasional Investama Tbk harus membayar total bunga pinjaman senilai U\$\$ 164 juta atau setara Rp. 2.25 triliun. Bunga inilah yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia, hal demikian telah diakui oleh perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan menyatakan rugi bersih meningkat 27,3%. Pinjaman PT. Bentoel yang berasal dari *Jersey* melalui perusahaan Belanda tersebut dilakukan untuk

menghindari potongan kena pajak untuk pembayaran bunga non-penduduk. Dimana pemotongan pajak di Indonesia sebesar 20% namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda sehingga pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman yang sebenarnya yakni dari perusahaan *Jersey*, tidak akan mendapat keuntungan seperti itu. Dengan skema penghindaran pajak ini mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar U\$\$ 11 juta per tahun (<http://konten.co.id>).

Dengan adanya fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor diantaranya adalah Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal Perusahaan, Dan Publisitas *Chief Executive Officer*.

Faktor pertama Kepemilikan, dalam dunia yang terdiri atas banyak Negara, dalam struktur kepemilikan terdapat kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham asing dalam perusahaan. Penanaman modal asing yang membeli saham menjadi bagian dari kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi ketimbang perusahaan yang beroperasi lintas domestik (Asfiyati 2012). Apabila kepemilikan asing pada suatu perusahaan tinggi, maka memungkinkan terjadinya *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi. Dengan demikian terdapat kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini memungkinkan kepemilikan asing dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Faktor kedua pada pengambilan keputusan, suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan pemimpin perusahaan saja, namun ada faktor yang membantu dalam mengambil keputusan tersebut salah satunya kualitas informasi internal perusahaan. Informasi yang terjadi di dalam perusahaan itu memiliki koordinasi yang baik sehingga informasi yang dihasilkan akan menjadi informasi yang berguna. Informasi internal adalah informasi yang dipakai oleh pihak yang berada dalam organisasi mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya. Sedangkan

lingkungan informasi yang dimaksud adalah interaksi antara manajemen tingkat atas sampai dengan manajemen tingkat bawah dalam mendistribusikan informasi internal. Jadi kualitas informasi internal adalah arus kas informasi yang terjadi didalam perusahaan itu memiliki koordinasi yang baik sehingga informasi yang dihasilkan akan menjadi informasi yang berguna, akurat, serta dapat diandalkan.

Menurut beberapa penelitian, kualitas informasi internal yang baik mampu membantu perusahaan dalam menghindari pajak serta perusahaan yang memiliki kualitas informasi internal yang baik pasti memiliki *Tarif Pajak Efektif* (ETR) yang rendah. Dampak dari kualitas informasi internal lebih kuat pada perusahaan yang sangat mengandalkan lingkungan informasi dalam operasinya. Demikian pula dalam melakukan penghindaran pajak, apabila dalam perusahaan tersebut kualitas koordinasi diantara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya baik, maka peluang dan besarnya pajak yang terelakkan akan semakin besar pula. Dalam membuat strategi informasi internal perusahaan *Chief Executif Officer* (CEO) memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan.

Faktor ketiga yaitu Publisitas CEO (*Chief Executive Officer*) merupakan pimpinan tertinggi di dalam perusahaan yang diberikan wewenang oleh *principal* untuk mengatur jalannya kegiatan operasional perusahaan (Putri Fadhlia 2017). Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan, terkadang pihak manajemen mau menutupi beberapa berita atau kejadian sehingga laporan laba perusahaan menjadi besar, yang akan menguntungkan manajemen. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan perencanaan pajak dapat terjadi dalam bentuk penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2009). Hasil penelitian (Duang et al. 2017) dan (Zhang 2017) menunjukkan bahwa CEO dengan publisitas tinggi lebih cenderung menggunakan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba yang dilaporkan dan memenuhi harapan kinerja pasar. CEO dapat berperan dalam penghindaran pajak meskipun tidak ahli dalam bidang perpajakan karena manajer puncak memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas keseluruhan perusahaan termasuk mengatur dan membuat kebijakan pajak perusahaan.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan memiliki hasil yang berbeda yaitu variabel Kepemilikan Saham Asing secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak merupakan hasil penelitian (Bramila Ghina Luthfy 2019), tetapi kepemilikan saham asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hasil tersebut merupakan hasil penelitian (Salihu et al. 2018), selain itu variabel kualitas informasi internal juga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penelitian tersebut merupakan penelitian dari (Heranantio Anggro Putra et al. 2017), berbeda dengan (Anissa, Sari, and Ratnawati 2020) mengatakan bahwa kualitas informasi internal secara positif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Publisitas CEO dalam penelitian (Anissa, Sari, and Ratnawati 2020) menguji hasilnya secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (Doho and Santoso 2020) menguji bahwa CEO secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan (Anissa, Sari, and Ratnawati 2020) tentang Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal Dan Publisitas *Chief Executive Officer* Terhadap Penghindaran Pajak. Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur tahun 2016-2018. Sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disamping itu terdapat perbedaan rumus perhitungan penghindaran pajak, rumus perhitungan penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR).

Penelitian ini akan memilih perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lain,

perusahaan manufaktur melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh yang dimulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap dijual serta merupakan sektor yang diharapkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah rentan waktu yang berbeda yaitu periode 2018-2020 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru dan dalam penelitian Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas serta berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

”PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM ASING, KUALITAS INFORMASI INTERNAL, DAN PUBLISITAS CHIEF EXECUTIVE OFFICER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan penelitian ini agar mempunyai ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas, pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, dan yang mempengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel independen adalah kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, dan publisitas *Chief Executive Officer*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas informasi internal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah *publisitas chief executive officer* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh signifikan kepemilikan saham asing terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh signifikan kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh signifikan *publisitas chief executive officer* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai mana mestinya sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena praktik penghindaran pajak mengakibatkan menurunnya penerimaan Negara. Sehingga perusahaan harus lebih bijak untuk mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penggelapan pajak yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kecenderungan *Tax effiience* yang dilakukan masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi secara tepat.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pihak yang akan tertarik dalam melakukan penelitian sejenis mengenai penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini akan disusun rapi dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan berupa latar belakang penulisan, masalah yang dibuat dalam perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat atau kegunaan dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung atau mendasari penelitian yang dilakukan, penjelasan terkait variabel, kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan, variabel penelitian serta definisi operasional variabel, metode yang digunakan dalam analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data serta hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan seperti hasil analisis data serta hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terkait hasil yang diperoleh dari penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan keterbatasan dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN